



PUTUSAN

Nomor 260/Pid.B/2020/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Syahril Ansari, S.E Alias Aril Bin Abdul Halim
Tempat lahir : Pangkoh
Umur/Tanggal lahir : 36/16 Februari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Seroja Gang II Kelurahan Selat Tengah
Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Syahril Ansari, S.E Alias Aril Bin Abdul Halim ditangkap pada tanggal 1 November 2020;

Terdakwa Ahmad Syahril Ansari, S.E Alias Aril Bin Abdul Halim ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- ❖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 260/Pid.B/2020/PN Kik tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ❖ Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2020/PN Kik tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- ❖ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SYAHRIL ANSARI, S.E Alias ARIL Bin ABDUL HALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SYAHRIL ANSARI, S.E Alias ARIL Bin ABDUL HALIM berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (Satu) buah Kalung emas seberat 8 gram;
 - ❖ 1 (Satu) buah Cincin emas Keong seberat 4,7 gram;
 - ❖ 1 (Satu) buah Cincin emas Polos seberat 4,9 gram;
 - ❖ 1 (satu) buah Gelang Emas seberat 4,1 gram;
 - ❖ 1 (satu) buah mata kalung emas seberat 3,1 gram;
 - ❖ 6 (enam) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Sumber Rezeki.Dikembalikan kepada saksi LESMITA Binti SUBARDI;
 - ❖ 1 (satu) buah teko keramik dengan corak warna hijau dan biru Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Kik



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AHMAD SYAHRIL ANSARI, S.E Alias ARIL Bin ABDUL HALIM, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di barak saksi LESMITA Binti SUBARDI di Jalan Seth Adji No.52 RT. 003 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi LESMITA Binti SUBARDI yang meminta bantuan untuk memindahkan barang-barangnya dari rumah lama di Jalan Seth Adji No 25 RT. 03 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat ke rumah barunya yang berada di Jalan Cilik Riwut Gang VI B Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat karena terdakwa memang dikenal biasa menyewakan jasa angkut barang menggunakan mobil Pick Up. Setelah sampai di rumah lama saksi LESMITA Binti SUBARDI di Jalan Seth Adji No 25 RT. 03 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat selanjutnya terdakwa dengan dibantu oleh saksi saksi ISMAIL Bin H ABDUSS SAMAD dan saksi M. RIFA'I HAMDANI Bin MURJANI mulai mengangkat dan memindahkan beberapa barang didalam rumah untuk kemudian diantar ke rumah baru saksi LESMITA Binti SUBARDI di Jalan Cilik Riwut Gang VI B Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat namun karena barang belum semua terangkut selanjutnya terdakwa kembali lagi ke rumah lama saksi LESMITA Binti SUBARDI untuk kembali mengangkut barang milik saksi LESMITA Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBARDI. Sesampainya dirumah lama saksi LESMITA Binti SUBARDI terdakwa masuk menuju kamar saksi LESMITA Binti SUBARDI dengan maksud hendak mengangkut kasur namun saat terdakwa mengangkat kasur tersebut terdakwa melihat sebuah dompet hitam tersimpan dibawah kasur yang setelah terdakwa ambil dan terdakwa buka dompet hitam tersebut berisi perhiasan antara lain 1 (Satu) buah Kalung emas seberat 8 gram, 1 (Satu) buah Cincin emas Keong seberat 4,7 gram, 1 (Satu) buah Cincin emas Polos seberat 4,9 gram, 1 (satu) buah Gelang Emas seberat 4,1 gram, 1 (satu) buah mata kalung emas seberat 3,1 gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1,7 gram yang keseluruhannya merupakan barang milik saksi LESMITA Binti SUBARDI. Merasa sitausi mendukung selanjutnya terdakwa dengan cepat mengeluarkan seluruh perhiasan yang tersimpan didalam dompet hitam tersebut dan memasukkannya kedalam saku celananya sedangkan dompet hitam (dalam daftar pencarian barang) tempat menyimpan perhiasan dengan cepat terdakwa lempar ke sudut kamar. Selanjutnya terdakwa melanjutkan aktifitas mengangkut barang seperti biasa dibantu oleh saksi ISMAIL Bin H ABDUSS SAMAD dan saksi M. RIFA'I HAMDANI Bin MURJANI hingga selesai sampai pada sekira pukul 11.30 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh saksi LESMITA Binti SUBARDI yang menanyakan apakah terdakwa melihat sebuah dompet warna hitam berii perhiasan di bawah kasur tadi namun terdakwa berkilah dengan menjawab tidak mengetahui dompet yang dimaksud dan justru menyalahkan saksi LESMITA Binti SUBARDI yang teledor dalam menaruh barang berharga yang mengakibatkan terdakwa merasa tertuduh dan sekira pukul 18.30 wib terdakwa pulang kerumah terdakwa di Jalan Seroja Gang 04 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat dan menyimpan perhiasan milik saksi LESMITA Binti SUBARDI kedalam sebuah teko kramik warna hijau milik terdakwa agar tidak diketahui oranglain. Sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 perbuatan terdakwa diketahui oleh Anggota Polres Kapuas yang kemudian mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Kapuas untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) buah Kalung emas seberat 8 gram, 1 (Satu) buah Cincin emas Keong seberat 4,7 gram, 1 (Satu) buah Cincin emas Polos seberat 4,9 gram, 1 (satu) buah Gelang Emas seberat 4,1 gram, 1 (satu) buah mata kalung emas seberat 3,1 gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1,7 gram milik saksi LESMITA Binti SUBARDI adalah untuk dimiliki dan dipergunakan secara pribadi yang dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi LESMITA Binti SUBARDI

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan saksi LESMITA Binti SUBARDI mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp. 9.535.600,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi LESMITA Binti SUBARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Saksi kehilangan beberapa barang berharga, yaitu 1 (satu) buah kalung emas 8 gram, 1 (satu) buah cincin emas keong 4,7 gram, 1 (satu) buah cincin emas polos 4,9 gram, 1 (satu) buah gelang emas 4,1 gram, 1 (satu) buah mata kalung emas 3,1 gram, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk huruf E 1,7 gram;
- ❖ Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang berharga milik Saksi;
- ❖ Bahwa sebelum hilang, barang-barang berharga tersebut Saksi taruh/letakkan di dalam dompet warna hitam di bawah kasur di kamar Saksi;
- ❖ Bahwa Saksi baru mengetahui barang milik Saksi hilang pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 Wib, di rumah Saksi di Jalan Seth Adji No. 52 Rt. 003 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
- ❖ Bahwa Saksi mengetahui barang-barang berharga tersebut hilang yaitu Saat Saksi sedang pindahan rumah dan barang-barang milik Saksi semua sudah dibawa ke rumah Saksi yang baru di Jalan Cilik Riwut Gang VII B No. 224 Rt. 13 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Saksi teringat bahwa Saksi ada meletakkan dompet yang berisi barang berupa 1 (satu) buah kalung emas 8 gram, 1 (satu) buah cincin emas keong 4,7 gram, 1 (satu) buah cincin emas polos 4,9 gram, 1 (satu) buah gelang emas 4,1 gram, 1 (satu) buah mata kalung emas 3,1 gram, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk huruf E 1,7 gram di bawah Kasur di rumah yang lama kemudian Saksi bersama sdr. Mia bergegas

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN KJK



menuju rumah lama di Jalan Seth Adji No. 52 Rt. 003 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, namun dompet yang berisikan barang berupa 1 (satu) buah kalung emas 8 gram, 1 (satu) buah cincin emas keong 4,7 gram, 1 (satu) buah cincin emas polos 4,9 gram, 1 (satu) buah gelang emas 4,1 gram, 1 (satu) buah mata kalung emas 3,1 gram, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk huruf E 1,7 gram tersebut telah hilang/tidak ada ditempat yang Saksi letakkan, kemudian Saksi bersama sdr. Mia mencoba mencari di sekitar rumah Saksi yang lama namun tidak Saksi temukan ;

- ❖ Bahwa setelah mengetahui barang-barang berharga tersebut hilang, Saksi menghubungi melalui telepon orang-orang yang saat itu berada di rumah Saksi yang lama yaitu sdr. Ismail, sdri. Mia, sdr. Helmi sdr. Rafi dan sdr. Aril untuk berkumpul kembali dirumah Saksi yang lama, namun saat itu sdr. Helmi tidak hadir dan sdr. Junai menjaga anak Saksi di rumah Saksi yang baru, setelah semua berkumpul di rumah Saksi yang lama kemudian Saksi menanyakan tentang dompet yang berisikan barang berharga Saksi yang hilang, namun sdr. Ismail, sdri. Mia, sdr. Helmi sdr. Rafi dan sdr. Aril tidak mengetahuinya kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke polres Kapuas;
- ❖ Bahwa saat barang-barang berharga Saksi hilang, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang baru di Jalan Cilik Riwut Gang VII B No. 224 Rt. 13 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah sedang menunggu barang-barang Saksi yang diangkut dari rumah yang lama di Jalan Seth Adji No. 52 Rt. 003 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
- ❖ Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi saat di kantor polisi;
- ❖ Bahwa Saksi mempunyai kepemilikan atas barang-barang berharga saksi yang hilang tersebut;
- ❖ Bahwa akibat hilangnya barang-barang milik Saksi tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 9.535.600,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- ❖ Bahwa barang-barang berharga tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi LESMITA Binti SUPARDI mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp 9.535.600,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

2. Saksi ISMAIL Bin H. ABDUSS SAMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Saksi adalah salah satu orang yang ikut membantu mengangkut barang-barang Saksi LESMITA Binti SUBARDI dari rumah yang lama di jalan Seth Adji No 52 RT 003 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Povinsi Kalimantan Tengah ke rumah yang baru di Jalan Cilik Riwut Gang VII B No 224 RT 13 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah karena diminta oleh Saksi LESMITA Binti SUBARDI sendiri;
- ❖ Bahwa Yang membantu Saksi LESMITA Binti SUPARDI mengangkut barang milik Saksi LESMITA Binti SUPARDI dari tempat kost lama menuju ke rumah kontrakan yang baru yaitu Saksi sendiri bersama sdr. Rafi dan Terdakwa;
- ❖ Bahwa Saksi, sdr. Mia. Sdr. Rafi, sdr. Junai, sdr. Helmi dan Terdakwa tiba di rumah Saksi LESMITA Binti SUPARDI tidak bersamaan, karena ketika Saksi sampai di tempat kost Saksi LESMITA Binti SUPARDI disitu sudah ada sdr. Junai, Saksi LESMITA Binti SUPARDI, sdr. Mia dan sdr. Helmi, yang mana pada saat itu sudah mulai merapikan barang-barang milik Saksi LESMITA Binti SUPARDI. Kemudian Saksi LESMITA Binti SUPARDI meminta Saksi untuk mencarikan teman lagi untuk membantu mengangkut barang, lalu Saksi menghubungi sdr. Rafi, karena sdr. Rafi tidak tahu Jalan Seth Adji Kuala Kapuas lalu Saksi menjemput sdr. Rafi di kampus STIE Kabupaten Kapuas, lalu Saksi dan sdr. Rafi kembali ke tempat kost Saksi LESMITA Binti SUPARDI, kemudian Saksi LESMITA Binti SUPARDI menanyakan kepada Saksi apakah tau dimana tempat menyewa mobil pick up yang murah untuk mengangkut barang, lalu Saksi dan sdr. Rafi menjawab tidak tahu, lalu Saksi lihat Saksi LESMITA Binti SUPARDI menelpon seseorang dan setelah menelpon seseorang tersebut kemudian datang Terdakwa dengan menyetir mobil pick up;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN KJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- ❖ Bahwa Barang-barang milik Saksi LESMITA Binti SUPARDI yang Saksi angkut bersama sdr. Rafi dan Terdakwa pada saat itu berupa baju, boneka, peralatan dapur, kasur, ranjang tempat tidur dan rak sepatu;
- ❖ Bahwa setelah Saksi selesai mengangkut barang-barang Saksi LESMITA Binti SUBARDI ke rumah yang baru, Saksi dihubungi via telepon oleh Saksi LESMITA Binti SUBARDI yang menanyakan apakah saat Saksi mengangkut barang-barang melihat sebuah dompet warna putih yang terletak di bawah kasur, namun Saksi tidak melihatnya;
- ❖ Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil dompet berisikan emas milik Saksi LESMITA Binti SUPARDI, namun setelah diberitahu polisi barulah Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil dompet tersebut;
- ❖ Bahwa Saksi sempat merasa curiga saat Saksi, Sdr. Rafi dan Terdakwa mengangkut barang milik Saksi LESMITA Binti SUPARDI, yaitu saat Saksi bersama sdr. Rafi dan Terdakwa sedang merapikan barang-barang milik sdr. Lesmita Saksi diminta oleh Terdakwa untuk keluar kamar dengan alasan Terdakwa mau mengangkat tempat tidur, dan karena tempat tidur itu cukup besar Saksi pun keluar;
- ❖ Bahwa setelah beberapa saat, Saksi mencoba masuk kembali namun tidak bisa karena pintu tertahan oleh kasur, dan setelah 10 (sepuluh) menit menunggu akhirnya Saksi bisa masuk, dan Saksi melihat posisi sertifikat ada di atas lemari berwarna pink, yang mana pada awalnya Saksi tidak ada melihat sertifikat, melihat hal itu Saksi lalu menelpon Saksi LESMITA Binti SUPARDI dan menanyakan dimana posisi awal sertifikat tersebut, yang dijawab oleh Saksi LESMITA Binti SUPARDI bahwa posisi sertifikat tersebut ada dibawah ranjang, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi dan sdr. Rafi untuk mengangkat Kasur ke mobil pick up, namun Terdakwa masih bertahan di dalam kamar tersebut;
- ❖ Bahwa di tempat kost Saksi LESMITA Binti SUPARDI di Jalan Seth Adji Kuala Kapuas tersebut tidak ada pintu atau jendela yang rusak; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 Wib, Terdakwa membantu mengangkut barang-barang milik Saksi LESMITA Binti SUPARDI dari barak lama di Jalan Seth Adji No. 52 Rt. 003 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ke rumah kontrakan yang baru di di Jalan Cilik Riwut Gang VII B No. 224 Rt. 13 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- ❖ Bahwa saat Terdakwa masuk kamar dan mengangkat Kasur di barak yang lama, Terdakwa melihat ada dompet kecil warna hitam dibawah kasur dan langsung Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa remas-remas ada isinya, kemudian Terdakwa buka dan Terdakwa ambil isinya dan dompetnya Terdakwa lempar ke sudut kamar dan emasnya Terdakwa kantong;
- ❖ Bahwa emas yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas keong, 1 (satu) buah cincin emas polos, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah mata kalung emas;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak mengambil atau melihat barang berupa 1 (satu) buah cincin emas berbentuk "E" milik Saksi LESMITA Binti SUPARDI;
- ❖ Bahwa barang berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas keong, 1 (satu) buah cincin emas polos, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah mata kalung emas yang Terdakwa ambil tersebut belum sempat di jual dan barang berupa emas tersebut sekarang telah diamankan di kantor polisi;
- ❖ Bahwa setelah Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut, Terdakwa pergi ketempat kerja Terdakwa yaitu di Pasar Kuala kapuas, setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Jalan Seroja Gang II No. 28 RT. 34 RW. 04 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan menyimpan perhiasan emas tersebut ke dalam sebuah teko keramik warna hijau milik Terdakwa agar tidak diketahui orang lain;
- ❖ Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Seroja Gang II No. 28 RT. 34 RW. 04 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- ❖ Bahwa tujuan Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut adalah untuk dijual kembali;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- ❖ 1 (Satu) buah Kalung emas seberat 8 gram;
- ❖ 1 (Satu) buah Cincin emas Keong seberat 4,7 gram;
- ❖ 1 (Satu) buah Cincin emas Polos seberat 4,9 gram;
- ❖ 1 (satu) buah Gelang Emas seberat 4,1 gram;
- ❖ 1 (satu) buah mata kalung emas seberat 3,1 gram;
- ❖ 6 (enam) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Sumber Rezeki;
- ❖ 1 (Satu) buah teko keramik dengan corak warna hijau dan biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Seroja Gang II No. 28 RT. 34 RW. 04 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- ❖ Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 Wib, Terdakwa mengambil barang milik Saksi LESMITA Binti SUPARDI di bawah Kasur di barak Saksi LESMITA Binti SUPARDI di jalan Seth Adji No. 52 Rt. 003 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
- ❖ Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas keong, 1 (satu) buah cincin emas polos, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah mata kalung emas;
- ❖ Menimbang, bahwa Terdakwa berada di barak Saksi LESMITA Binti SUPARDI untuk membantu Saksi LESMITA Binti SUPARDI mengangkut perabotan rumah karena Saksi LESMITA Binti SUPARDI ingin pindah rumah;
- ❖ Bahwa perhiasan yang diambil tersebut, kemudian Terdakwa bawa pulang dan simpan di rumah Terdakwa di Jalan Seroja Gang II No. 28 RT. 34 RW. 04 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, yaitu dalam sebuah teko keramik warna hijau milik Terdakwa agar tidak diketahui orang lain;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa tujuan Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut adalah untuk dijual kembali;
- ❖ Bahwa Terdakwa belum sempat menjual perhiasan emas tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi LESMITA Binti SUPARDI mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp 9.535.600,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 KUHP, yang sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas dakwaan telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, yang identitasnya telah ditanyakan langsung dipersidangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 155 ayat (1) Jo. pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg.Perkara: PDM- 94 /Eoh.2/ Kpuas/ 1220 tertanggal 14 Desember 2020 yaitu **AHMAD SYAHRIL ANSARI, S.E Alias ARIL Bin ABDUL HALIM;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa ia yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa **AHMAD SYAHRIL ANSARI, S.E Alias ARIL Bin ABDUL HALIM,** yang identitasnya sesuai dengan yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Kik



termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kesatu yaitu “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasanya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “barang” disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa pada pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 Wib, Terdakwa mengambil barang milik Saksi LESMITA Binti SUPARDI di barak Saksi LESMITA Binti SUPARDI di jalan Seth Adji No. 52 Rt. 003 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas keong, 1 (satu) buah cincin emas polos, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah mata kalung emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada di barak Saksi LESMITA Binti SUPARDI untuk membantu Saksi LESMITA Binti SUPARDI mengangkut perabotan rumah karena Saksi LESMITA Binti SUPARDI ingin pindah rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa perhiasan tersebut pulang dan menyimpannya di rumah Terdakwa di Jalan Seroja Gang II No. 28 RT. 34 RW. 04 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, yaitu dalam sebuah teko keramik warna hijau milik Terdakwa agar tidak diketahui orang lain;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Kik



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi LESMITA Binti SUPARDI mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp 9.535.600,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan terdakwa yang membawa pulang perhiasan emas tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi LESMITA Binti SUPARDI selaku pemiliknya, merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain, maka unsur "mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa "maksud untuk memiliki" mengandung arti bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, sedangkan yang dimaksud "memiliki secara melawan hukum" artinya bahwa perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam unsur kedua diatas, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas keong, 1 (satu) buah cincin emas polos, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah mata kalung emas tanpa seijin pemiliknya, yaitu Saksi LESMITA Binti SUPARDI, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dan maksud Terdakwa mengambil adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan yang mengambil tanpa ijin untuk dijual kembali, artinya Terdakwa ingin memiliki dan menikmati hasil penjualan tersebut, dan ini termasuk perbuatan melawan hukum, sehingga unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, maka pembelaan tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya



unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akam Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- ❖ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ❖ Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi LESMITA Binti SUPARDI mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp 9.535.600,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- ❖ Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan dan tidak ada alasan Majelis Hakim untuk mengalihkan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- ❖ 1 (Satu) buah Kalung emas seberat 8 gram;
- ❖ 1 (Satu) buah Cincin emas Keong seberat 4,7 gram;
- ❖ 1 (Satu) buah Cincin emas Polos seberat 4,9 gram;
- ❖ 1 (satu) buah Gelang Emas seberat 4,1 gram;
- ❖ 1 (satu) buah mata kalung emas seberat 3,1 gram;
- ❖ 6 (enam) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Sumber Rezeki;

Oleh Saksi LESMITA Binti SUPARDI mampu membuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yaitu dengan memperlihatkan bukti pembelian, maka DIKEMBALIKAN kepada Saksi LESMITA Binti SUPARDI;

- ❖ 1 (Satu) buah teko keramik dengan corak warna hijau dan biru; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut DIMUSNAHKAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SYAHRIL ANSARI, S.E Alias ARIL Bin ABDUL HALIM,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMAD SYAHRIL ANSARI, S.E Alias ARIL Bin ABDUL HALIM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (Satu) buah Kalung emas seberat 8 gram;
 - ❖ 1 (Satu) buah Cincin emas Keong seberat 4,7 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (Satu) buah Cincin emas Polos seberat 4,9 gram;
- ❖ 1 (satu) buah Gelang Emas seberat 4,1 gram;
- ❖ 1 (satu) buah mata kalung emas seberat 3,1 gram;
- ❖ 6 (enam) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Sumber Rezeki;

DIKEMBALIKAN kepada Saksi LESMITA Binti SUPARDI;

- ❖ 1 (Satu) buah teko keramik dengan corak warna hijau dan biru;

DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Emna Aulia, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H., Wuri Mulyandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H

Emna Aulia, S.H.,M.H.

Wuri Mulyandari, S.H

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)